

BAB III

PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SESUAI DENGAN UU RI NOMOR 7 TAHUN 2009

A. Latar Belakang berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional, karena demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pengalaman yang terjadi yaitu stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas sistem perekonomian secara total. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 diantaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank runs*) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan

atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dibentuknya LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berawal dari diperlukannya suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengelola program penjaminan, krisis moneter yang terjadi pada masa berakhirnya zaman orde baru membuat banyak lembaga keuangan diluar Indonesia campur tangan, termasuk IMF yaitu lembaga moneter internasional yang ikut berperan terciptanya program penjaminan lembaga tersebut merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk

memberi jaminan kepada bank-bank dalam negeri, karena pada saat krisis tersebut akan terjadi banyak kerugian yang akan menimbulkan keruntuhan (*collapse*) pada perbankan, kerugian bank tersebut yang menyebabkan banyak kreditur tak terbayarkan. Rekomendasi tersebut ditindak lanjuti pemerintah Indonesia pada UU RI NO 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu dengan memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum dan BPR, wewenang itu dilaksanakan oleh BPPN bersama dengan Bank Indonesia.¹

Kebijakan program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah pada awal ini bersifat tak terbatas yang berdampak meningkatnya beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan *moral hazard*, dampak tersebut memberi indikator bahwa program penjaminan selama itu tidak efektif dan harus dibentuknya lembaga yang khusus menangani program penjaminan, kemudian rencana tersebut dilaksanakan dengan didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS mempunyai dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.²

¹ Umi Salamah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Program Penjaminan Bank Indonesia Atas Dana Nasabah Bank Terlikuidasi*, Skripsi tdk dipublikasikan, hlm. 4.

² http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=284, diakses 20 Mei 2009

Keberadaan lembaga penjamin simpanan turut meyakinkan masyarakat yang menabung atau menitipkan uangnya untuk berinvestasi dalam usaha perbankan, sehingga sistem perbankan dapat menjalankan usahanya lebih baik lagi, karena lebih banyak uang yang dikelola oleh bank maka lebih leluasa bank untuk menyalurkannya pada jasa-jasa perbankan lainnya, hal ini termasuk tugas lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dalam menjalankan fungsinya yaitu merumuskan dan menetapkan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.³

B. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Peranan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.⁴

Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini. Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan

³ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004, pasal 4.

⁴ *Ibid*, Pasal 2.

fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam menjalankan fungsinya LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dan lembaga penjamin simpanan juga bertugas:⁵

⁵ *Ibid*, Pasal 5.

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah: menyelamatkan Bank Gagal atau tidak menyelamatkan Bank Gagal.
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ⁶

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;

⁶ *Ibid*, Pasal 6.

- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Peranan LPS juga dibantu oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dengan menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, LPS juga melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS,⁷ Bank-bank umum yang dinyatakan tidak sehat oleh LPP akan diambil alih oleh LPS dan untuk disehatkan. Pengambil alihan bank tersebut oleh lembaga penjamin simpanan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah, beberapa waktu lalu diberitakan bahwa PT. Bank Century Tbk diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk selanjutnya tetap beroperasi sebagai bank devisa penuh yang melayani berbagai kebutuhan jasa perbankan bagi para nasabahnya.⁸

Peranan LPS untuk menyehatkan usaha perbankan tidak hanya mengambil alih bank-bank tersebut tetapi juga mengambil kebijakan

⁷ *Ibid* ., Pasal 21 ayat (1) dan (2).

⁸ humas@bi.go.id, diakses pada 10 Juni 2009.

melikuidasi bank-bank tidak sehat, hal tersebut dilakukan untuk meminimisasi resiko, karena bank yang tidak sehat mengakibatkan banyaknya beban tanggungan yang akan diterima pemerintah khususnya LPS akan melakukan pembayaran klaim yang lebih besar apabila bank tersebut akan menjadi pailit. Setelah dilikuidasi pun munculnya masalah akan terjadi. Resiko likuidasi bank bisa bermacam-macam, baik resiko yang berkaitan dengan finansial maupun sosial. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana melakukan dengan meminimisasi resiko, dampak negatif yang dapat terjadi karena likuidasi adalah macetnya roda perekonomian secara global.

Upaya pemerintah untuk melakukan penyehatan dunia perbankan nasional agar perekonomian nasional stabil, upaya tersebut salah satunya melalui likuidasi bank yaitu yang menjadi sebab nasabah akan kehilangan dananya, jika upaya likuidasi pemerintah tersebut tidak dibarengi dengan penjaminan terhadap dana nasabah melalui skim penjaminan seperti yang saat ini dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank

menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi. Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

Peranan lembaga penjamin simpanan saat ini adalah sebagai pelindung hukum bagi nasabah, karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum diatur secara tegas mengenai penjaminan ini. Untuk itu diperlukan pemaparan tentang norma yuridis terhadap hubungan dan kedudukan lembaga penjamin simpanan dengan bank, tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap bank dan

nasabah bank, kewajiban bank agar mendapat perlindungan dari lembaga penjamin simpanan.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta penjaminan.

2. Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah Bank

Pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan terhadap masyarakat dilakukan dengan mewajibkan kepada bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat menjadi peserta penjaminan yang diadakan oleh pemerintah, tetapi tidak semua nasabah dalam bank-bank tersebut terjamin oleh penjaminan yang dikelola oleh lembaga penjamin simpanan. Bentuk pelaksanaan penjaminan yang mewajibkan semua bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat pada pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 yaitu setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, kewajiban bank menjadi peserta penjaminan sebagaimana dimaksud tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Peraturan untuk mewajibkan semua bank umum dan bank perkreditan rakyat menjadi peserta penjaminan dibarengi dengan sanksi administratif dan pidana terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang wajib dilaksanakan bank,⁹ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada pihak terafiliasi apabila seseorang tersebut tidak memenuhi kewajiban bank sebagai peserta penjaminan, menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan, dan tidak bekerjasama dengan LPS dalam memberikan data/informasi untuk proses rekonsiliasi dan verifikasi.¹⁰

Bank peserta program penjaminan LPS juga harus menyampaikan pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham kepada LPS. Mereka juga harus membayar kontribusi kepesertaan dan membayar premi penjaminan.¹¹

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan maksimum sebesar Rp 2 Milyar untuk setiap nasabah pada satu bank. LPS menjamin simpanan nasabah maksimum 2 milyar tersebut yang meliputi pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Suku bunga untuk simpanan

⁹ UU RI No. 24, Pasal 92, ayat (1)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 94-95.

¹¹ <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/08/24/brk,20040824-17,id.html>. diakses pada 24

rupiah di bank umum 7,75 persen, simpanan di bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar 11,25.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account), untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

Rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari pasal 11 atau 5 UU LPS, pada pasal 25 peraturan LPS No. 1/2006 diatur bahwa dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

3. Simpanan Yang Dijamin

Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan kepada nasabah berupa jaminan terhadap dana yang dititipkan pada bank, dana tersebut yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹² Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

¹² UU RI Nomor 24, Pasal 10

maksudnya ialah dana yang ditipkan pada bank berdasarkan Prinsip Syari'ah meliputi:

- a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Simpanan yang dijamin LPS merupakan simpanan di bank yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank, saldo tersebut berupa:

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account), untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

- a. Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
- b. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- c. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai 21 Maret 2007;
- d. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.¹³

¹³ <http://www.bankmandiri.co.id/lps.aspx> diakses pada 22 Mei 2009

- e. Pada tanggal 13 Oktober 2008 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁴

4. Pembayaran Klaim Penjaminan

LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

- a. LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
- b. LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
- c. LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data yang diperlukan tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- d. LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.

¹⁴ PP RI No. 66 Tahun 2008

¹⁵ UU RI Nomor 24, Pasal 16.

- e. Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah yang layak dibayar, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
- f. LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- g. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.
- i. Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- j. Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- k. Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- l. Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan

setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

5. Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:¹⁶

- a. Melakukan kewenangan dalam melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal;
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 43.

- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tim likuidasi :

- a. Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- b. Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.

Keputusan yang harus dilaksanakan setelah proses pembubaran, yaitu pembubaran bank tersebut wajib:

- a. Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
- b. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
- c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Kepengurusan Bank setelah dilikuidasi:

- a. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- b. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Status pengurus bank dalam likuidasi:

- a. Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.
- b. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.
- c. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan terhadap proses likuidasi bank tersebut dilakukan oleh LPS. Setelah pelaksanaan likuidasi apabila terjadi sengketa, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Simpanan Yang Dijamin Menurut Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2009

Pada Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2009 terjadi perubahan terhadap Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2004, yaitu terdapat tambahan syarat diubahnya jumlah batas maksimal saldo nasabah dikarenakan terjadi krisis keuangan secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional termasuk perbankan. Bunyi tambahan ayat dalam pasal 11 yaitu:

d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

(3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai Simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.

Simpanan yang dijamin setelah adanya krisis global diubah menjadi 2 milyar rupiah, kebijakan tersebut dituangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yang berbunyi: “Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”